



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/070/IPPN/DPMPPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PONDOK DAUD
Alamat : Jl. Merdeka Ujung
Desa / Kelurahan : Pasaribu
Kecamatan : Dolok Sanggul
Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
N P W P : 31.342.527.4-127.000
E-Mail / Nomor Telp : kbt.k.pondokdaud@gmail.com / 081376146803
Nomor Induk Berusaha : 9120100461969

Nama Kegiatan : PAUD Pondok Daud
Alamat : Jalan Merdeka Desa Pasaribu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
Koordinat Geografis : 2.265153,98.761204
Nilai Investasi : Rp. Rp 18.100.000 (Delapan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini (8513)
Kegiatan Usaha (KBLI lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik
Nama / NIK : Lydia P. Manalu / 1216064203820001
Jabatan : Ketua
Alamat : Pakkat Dolok, Desa/ Kelurahan : Pakkat, Kecamatan : Dolok Sanggul, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.